

KEJAHATAN *ELITE DEVIANCE* DALAM KASUS PENIPUAN OLEH ADVOKAT

(*Elite Deviance Crimes in Cases of Fraud by Advocates*)

Septiana Dian Asmara

Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

E-mail Koresponden : septianadian123@gmail.com

Abstrak

Kasus advokat yang menipu pegawai toko roti korban penganiayaan merupakan contoh nyata dari fenomena yang dijelaskan dalam teori *elite deviance*. Teori ini menyoroti bagaimana individu dengan posisi kekuasaan atau otoritas, seperti advokat, dapat menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum. Penelitian ini membahas tentang perbuatan advokat pada kasus tersebut dalam teori *elite deviance* serta perlindungan hukum terhadap korban *elite deviance*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa berdasarkan penjelasan dan analisa tersebut, mengacu pada teori *elite deviance*, tindakan advokat dalam kasus ini mencerminkan penyalahgunaan posisi elit untuk keuntungan pribadi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh kelompok elit memiliki dampak sosial yang lebih luas, termasuk penurunan kepercayaan terhadap institusi hukum. Advokat yang menggunakan keahlian hukum untuk menipu korban bukan hanya merugikan individu yang terdampak langsung, tetapi juga melemahkan integritas sistem hukum. Dalam konteks ini, regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap profesi elit seperti advokat menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Maka dapat dikatakan bahwa perbuatan advokat pada kasus tersebut dalam teori *elite deviance*. Langkah perlindungan hukum yang bisa dilakukan oleh korban dan keluarganya diantaranya ialah Korban dan pihak keluarga korban dapat melaporkan kembali kasus penipuan tersebut kepada kepolisian; Mengingat kondisi korban yang rentan, sangat penting untuk memiliki penasihat hukum atau pendamping diluar pihak pelaku, yang dapat membantu proses hukum dan memastikan perlindungan khusus sesuai dengan Undang-Undang Advokat.; mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil akibat dari penipuan tersebut; serta Mengajukan pengaduan kepada KEAI.

Kata Kunci : *Elite; Deviance; Perlindungan Hukum*

Abstract

The case of a lawyer who defrauded a bakery employee who was a victim of abuse is a concrete example of the phenomenon described in elite deviance theory. This theory highlights how individuals in positions of power or authority, such as lawyers, can abuse their positions for unlawful personal gain. This study examines the lawyer's actions in this case within the framework of elite deviance theory and the legal protections for victims of elite deviance. This study uses normative legal research methods. The results reveal that, based on the explanation and analysis, referring to elite deviance theory, the lawyer's actions in this case reflect the abuse of an elite position for personal gain. This reinforces the view that crimes committed by elite groups have broader social impacts, including a decline in trust in legal institutions. Lawyers who use their legal expertise to defraud victims not only harm the individuals directly affected but also undermine the integrity of the legal system. In this context, stricter regulation and oversight of elite professions such as advocates are crucial to prevent similar incidents from recurring. Therefore, it can be concluded that the lawyer's actions in this case fall within the framework of elite deviance theory. Legal protection measures that can be taken by the victim and their family include: The victim and their family can report the fraud case to the police; Given the vulnerable condition of the victim, it is very important to have a legal advisor or companion outside the perpetrator, who can assist in the legal process and ensure special protection in accordance with the Lawyer/Advocate Law.; file a civil lawsuit to demand compensation for material and immaterial losses resulting from the fraud; and Submit a complaint to KEAI.

Keywords : Elite; Deviance; Legal Protection

Submitted: 15-11-2025	Reviewed: 01-12-2025	Accepted: 09-12-2025
-----------------------	----------------------	----------------------

A. PENDAHULUAN

Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.[1] Konsep Negara Indonesia sebagai negara hukum merupakan konsep yang dibangun oleh para pendirinya sebagai bagian dari upaya dalam mengatur setiap regulasi tanpa adanya kesewangwenangan, untuk itu dengan masuknya serbagai teknologi yang berkembang hukum di harapkan dapan mengejar sehingga tidak adanya pihak yang di rugikan untuk itu pada prinsipnya negara prinsipnya negara di berikan kewajiban untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bukan hanya pada pengelolaan sumber daya alam melaikan pada jaminan keamanan. Dalam Era globalisasi

modernisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah, kemudahan ini menimbulkan pula potensi kemudahan orang yang untuk melakukan kejahatan.[2] Indonesia sendiri telah mengatur berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan sendiri. Hukum Indonesia yang telah dikodifikasi, yaitu yang terbesar dan aturan aturannya telah disusun dalam satu kitab undang undang (*wetboek*), yang dinamakan *wetboek van strafrecht*, atau yang biasa kita kenal dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Permasalahan tindak kriminalitas seolah tidak pernah hilang dan tidak pernah tuntas terselesaikan, bahkan grafiknya mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini juga berimbas pada meningkatnya jumlah pelaku tindak kriminal dari kalangan anak-anak di bawah umur. Saat ini, ditengarai jumlah anak-anak dibawah umur yang terlibat tindak kriminalitas semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan pola hidup sehari-hari dari anak-anak serta tekanan sosial. Dari kondisi seperti itulah, kemudian terjadi proses pembelajaran terhadap tindakan tindakan yang perlu dilakukan agar dapat bertahan ditengah kondisi yang sulit sekalipun. Op.Cit. [1] Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini ialah tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Lama (selanjutnya disebut dengan KUHP Lama), tindak pidana ini diatur dalam bab XXV dan terbentang antara Pasal 378 s/d Pasal 395 KUHP, sehingga didalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya antara kejahatan terhadap harta benda lainnya. [1]

Pasal 378 KUHP Lama menerangkan bahwa, suatu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menggunakan nama palsu atau sifat palsu atau tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan perjanjian atau meniadakan perjanjian dihukum pidana penjara selamalamanya empat Tahun. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana penipuan terdiri dari unsur obyektif yaitu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain serta unsur subyektif penipuan ini adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum agar korban:[3]

1. Memberikan suatu barang
2. Membuat utang atau menghapus piutang.
3. Membujuk atau menggerakkan orang lain dengan sarana
4. Nama palsu artinya bukan nama sendiri, termasuk nama yang tidak dimiliki orang lain termasuk nama tambahan dan gelar.
5. Keadaan palsu
6. Rangkaian kata-kata bohong

7. Tipu muslihat

Dalam perkara penipuan terdapat pihak yang menipu dan pihak yang tertipu. Dari fakta yang dapat disaksikan ternyata penipuan banyak merambah kemana-mana tanpa pandang bulu, dikarenakan tuntutan ekonomi. Banyak kasus tindak pidana penipuan yang beredar dengan modus Rasional dan juga banyak juga yang irrasional. Praktik- praktik tersebut dirasa sangat merugikan salah satu pihak dan tidak jarang dipaksakan penyelesaiannya melalui proses pidana.[4]

Di Indonesia, kasus penipuan pernah mencapai angka yang sangat tinggi. Berdasarkan data yang tersedia, sejak bulan Januari sampai 24 November 2022 saja, Polri sudah menindak 39.586 kasus penipuan dan penggelapan. Rata-rata, penindakan setiap bulan mencapai angka 3.000 kasus. Sementara di tiga pekan di November 2022, Polri menindak 2.473 kasus penipuan dan penggelapan. Sepanjang November 2022, Polda Metro Jaya melakukan penindakan dengan jumlah paling banyak yaitu 787 kasus. Polda Metro Jaya pun melakukan penindakan dengan jumlah paling banyak terhadap kasus penipuan dan penggelapan sejak awal 2022 yaitu 8.103 kasus. Sedangkan di posisi kedua yaitu Polda Jawa Barat (4.584 kasus) dan Polda Sumatra Utara di posisi ketiga dengan 4.468 kasus. Bila melihat data di e-MP, jumlah penindakan terhadap kasus penipuan dan penggelapan meningkat dari periode semester 1 di 2020 ke semester 2 di 2020. Jumlah tersebut menurun di semester 1 di 2021. Namun pada semester 2 di 2021, angka tersebut terus meningkat hingga semester 1 di 2022.[5]

Profesional dan kata Piawai selalu muncul dalam kompetensi pekerjaan dan memiliki banyak arti. Dalam bahasa sehari-hari, kata okupasi diartikan sebagai pekerjaan (permanen) yang dibayar (Belanda: *baan*; Inggris: *work or okupasi*), legal atau tidak. Dalam pengertian yang lebih profesional, pekerjaan didefinisikan sebagai aktivitas tertentu yang berkelanjutan dan subsisten, yang dilakukan dengan terampil dalam kaitannya dengan metode kerja dan kualitas kerja sehingga upah yang diterima akan dibayarkan sesuai dengan loyalitas kerja seseorang. Keterampilan ini didapat bukan dari hal yang tidak wajar namun di dapat dari usaha dan kerja keras yang selama ini dilakukan. Dilembaga pendidikan (tinggi) tertentu, pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus serta diselang-selingi dari semua ini. “Profesi dalam pengertian di atas adalah suatu kegiatan tetap yang didasarkan pada suatu bidang tertentu dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dalam bidang tertentu itu dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Jika profesi itu berkaitan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum, dimana profesi hukum meliputi profesi pembuat undang-undang, administrator hukum, penasihat hukum, dosen hukum, notaris, polisi, jaksa, hakim, dan advokat.[6]

Advokat, sebagai professional hukum, memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat) menyatakan bahwa advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan, dan menyatakan bahwa dia adalah orang yang memenuhi persyaratan menurut ketentuan Undang-undang ini. Selain itu, Undang-Undang Advokat mengatur

bahwa advokat berstatus aparat penegak hukum, bebas dan mandiri, serta dijamin oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Artinya advokat adalah profesi yang disegani (pegawai negeri sipil) dan mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa dan polisi yang kekuasaannya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.[6]

Advokat menempati tempat khusus dalam profesi hukum. Keistimewaan ini tercermin dalam lingkup pekerjaan yang terbentang dari hulu hingga hilir (dari penyelidikan hingga penegakan). Bidang kegiatan advokat adalah pemberian jasa hukum, berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya yang hanya bekerja paruh waktu, baik yudisial maupun di luar hukum, memenuhi persyaratan ketentuan Undang-undang ini. Selain itu, Undang-Undang Advokat mengatur bahwa advokat berstatus aparat penegak hukum, bebas dan mandiri, serta dijamin oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Artinya advokat adalah profesi yang disegani (pegawai masyarakat) dan mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa dan polisi yang kekuasaannya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Tidak seperti lembaga penegak hukum lain yang hanya berfungsi sebagian, tugas advokat adalah memberikan layanan hukum atau bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan. “Pengertian bahwa advokat tidak terbatas pada pemberian jasa di pengadilan juga terdapat dalam Pasal 1(1) UU Kejaksaan, yang mendefinisikan advokat sebagai orang yang menjalankan profesi pemberi jasa hukum baik ke dalam maupun ke luar, didefinisikan sebagai pengadilan yang menjalankan pengadilan yang memenuhi persyaratan menurut ketentuan undang-undang.[6] Terang bahwa profesi advokat adalah *officium nobile*, yaitu profesi yang sangat terhormat sehingga profesi ini harus dijaga dan tidak disalahgunakan. Namun, advokat juga merupakan manusia biasa, mereka juga tidak lepas dari niat dan perbuatan yang melawan hukum, diantaranya ialah penipuan, dapat menargetkan masyarakat awam bahkan terhadap klien mereka sendiri.

Tanggal 19 Desember 2024 lalu, di website Kompas.com, ada artikel berita yang menceritakan tentang kasus yaitu seorang wanita berumur 19 tahun yang dikatakan telah menjadi korban penganiayaan oleh anak bos toko roti di Jakarta Timur. Naasnya lagi, korban ternyata juga terkena modus penipuan oleh advokat yang diutus oleh oleh bosnya, yang juga merupakan ibu dari pelaku penganiayaan. Advokat tersebut melakukan tindak pidana penipuan dengan cara meminta sejumlah uang dengan alasan untuk keperluan operasional penanganan, dan hal tersebut dilakukan berkali-kali oleh sang advokat, sampai ibu korban harus jual motor untuk memberikan uang. Setelah motor dijual, korban mengaku tidak dapat menghubungi advokat tersebut lagi. [7]

Kasus advokat yang menipu pegawai toko roti korban penganiayaan merupakan contoh nyata dari fenomena yang dijelaskan dalam teori *elite deviance*. Teori ini menyoroti bagaimana individu dengan posisi kekuasaan atau otoritas, seperti advokat, dapat menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh

keuntungan pribadi secara melawan hukum. Dalam konteks ini, kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum dan sistem keadilan menjadi taruhan, karena tindakan tersebut menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum.

Analisis dalam artikel ini, walaupun menggunakan teori yang sama yaitu *elite deviance*, menemukan hasil yang berbeda dengan penelitian Farah[8], dimana hasil penelitiannya menemukan bahwa elit politik dapat membuat penderitaan terhadap masyarakat, namun penelitian ini tidak berkonsentrasi pada elit politik. Penelitian Bennet [9], juga mengatakan bahwa kalangan elit seringkali termotivasi untuk menutup-nutupi sesuatu, termasuk menjaga reputasi dan imbalan – terlepas dari biaya yang harus ditanggung korban dan terkikisnya kepercayaan publik, perbedaannya ialah penelitian ini tidak berkonsentrasi secara spesifik terhadap suatu kalangan secara menyeluruh, namun mengambil contoh kasus dari satu orang advokat saja.

Shiffer[10], juga berfokus kepada hubungan antara berbagai bentuk modal sosial tingkat komunitas dan penghindaran pajak oleh warga Amerika kaya, menggunakan data dari kebocoran Panama Papers untuk menganalisis komunitas permukiman warga Amerika yang terlibat dalam penghindaran pajak di luar negeri sedangkan penelitian ini, walaupun melibatkan kalangan elit, hanya berfokus di Indonesia, dan bukan penghindaran pajak. Berbeda juga dengan penelitian Sigvartsen [11], karena penelitian tersebut berkonsentrasi membahas kekuasaan disiplin beroperasi dalam lingkungan olahraga elit, membentuk perilaku, sikap, dan keyakinan yang dapat terbukti merugikan kesehatan atlet, serta berbeda dengan penelitian Foreman [12], yang juga berkonsentrasi pada kekuasaan eksekutif *National Football League* (NFL) sebagai contoh *elite deviance*.

Artikel ini mencoba untuk membahas perlindungan hukum bagi korban menjadi isu sentral dalam kasus ini. Korban yang mengalami kerugian material dan moral akibat tindakan pelaku membutuhkan mekanisme hukum yang efektif untuk memulihkan hak-haknya. Negara, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya, memiliki peran penting dalam menjamin akses keadilan dan pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, kajian terhadap teori perlindungan hukum sangat relevan untuk memahami bagaimana sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi korban dalam menghadapi dampak tindakan *elite deviance*, sehingga disandarkan kepada dua rumusan masalah yaitu bagaimanakah perbuatan advokat pada kasus tersebut termasuk dalam teori *elite deviance* dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban *elite deviance* dalam kasus tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan metode kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah: [13]

“penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder. Dalam penelitian normatif, bahan pustaka yang berupa data dasar yang

dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tertier.”

Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maka dari itu penelitian ini menggunakan bahan pustaka yang berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa penjajahan Belanda.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, putusan, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya artikel dan ensiklopedia.

Berdasarkan sifat penelitian ini, pendekatan analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dari penelusuran kemudian dianalisis secara deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Kerangka Teori *Elite Deviance* dan Teori Perlindungan Hukum

Berangkat dari pengertian tentang *deviance*, ialah segala perbuatan, kepercayaan, atau kondisi yang melanggar norma sosial tertentu dalam suatu masyarakat atau kelompok di mana hal tersebut terjadi. Yang menarik seseorang yang dianggap “*deviant*” oleh satu kategori masyarakat dapat dilihat sebagai “sesuai” di kelompok lain. *Deviance* adalah perbuatan yang berbeda dari norma sosial atau norma masyarakat. *Deviance* dapat terbagi dalam *Deviance* Positif dan Negatif. *Deviance* positif mencakupi perilaku yang menyesuaikan kepada espektasi sosial secara berlebihan (bila normanya adalah kurus, mereka anoreksia). Sedangkan *Deviance* negatif mencakupi perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang diterima masyarakat (bila normanya adalah kurus, mereka obesitas). [14]

Seluruh kejahatan adalah menyimpang, sementara tidak seluruh perilaku menyimpang adalah kejahatan *Deviance* dapat berwujud secara macam-macam dalam budaya yang berbeda karena norma di budaya adalah relatif, sehingga perilaku menyimpang juga relatif dari kejahatan (diakui menyimpang oleh hampir

seluruh masyarakat sosial) hingga menggunakan make-up tebal (dianggap menyimpang oleh beberapa kelompok religius). *Deviance* tidak selalu jelas karena berdasarkan definisi sosial yang berubah dan berkembang. *Deviant* adalah seseorang yang telah melanggar satu atau lebih norma masyarakat yang dinilai tertinggi. Bekerja sama dengan *deviant* tidak selalu mengakibatkan seseorang menjadi *deviant*.^[14]

Sosiolog umumnya menyimpan istilah *deviance* untuk pelanggaran atas norma-norma yang signifikan. Bagi sosiolog, *deviant* adalah seseorang yang telah melanggar salah satu norma masyarakat yang dinilai tertinggi:

- a. *Deviance informal* = pelanggaran minor
- b. *Deviance formal* = kejahatan
- c. Kejahatan = bentuk *deviance* yang dihukum secara formal oleh masyarakat

Kekuasaan untuk mendesain sesuatu dapat diterima atau tidak (baca: *deviance*) tidak tersebar merata dalam masyarakat. Sebagian besar dinikmati oleh mereka yang memiliki modal (sosial, keuangan, manusia, dan pribadi) terbesar. Kekuasaan untuk mendesain penyimpangan sebagian besar diturunkan ke masyarakat dari orang-orang yang memiliki kekuasaan di atas (lembaga/orang-orang kaya/bisnis/organisasi lainnya). Walaupun banyak hal dan orang dapat diklasifikasikan sebagai menyimpang, tingkatannya bervariasi dari ringan ke berat. Pelanggaran kebiasaan, contohnya, dianggap sebagai penyimpangan ringan, seperti makan dengan tangan. Pelanggaran adat istiadat (norma sosial dengan daya tarik yang luas) dianggap lebih serius, seperti kecanduan narkoba, hamil di luar nikah. Pelanggaran hukum adalah yang paling serius. Reaksi sosial dan hukumannya berbeda-beda sesuai tindakan. Bagaimana cara kita mengukur kejahatan korporasi dan korupsi/pelanggaran politik? Bagi menjadi kelompok dan ukur contoh-contohnya. Misalnya 0=Sama sekali tidak salah, 1=Pelanggaran ringan, tetapi tidak perlu hukuman, 2=Pelanggaran ringan dan diperlakukan hanya sebagai pelanggaran pribadi, 3=Pelanggaran serius dan diperlakukan sebagai kejahatan dan pelanggaran pribadi, 4=Pelanggaran sangat serius dan diperlakukan sebagai tindak pidana dengan tuntutan penuh.^[14]

Menurut C. Wright Mills dalam bukunya yang berjudul *The Power Elite*, diterangkan bahwa:^[15]

Tetapi kebanyakan konsepsi moral dan psikologis dari kaum elit jauh lebih sederhana, yang tidak berhubungan dengan individu tetapi dengan lapisan secara keseluruhan. Gagasan seperti itu, pada kenyataannya, selalu muncul dalam masyarakat di mana beberapa orang memiliki lebih banyak daripada yang lain tentang apa yang harus dimiliki. Orang-orang yang memiliki kelebihan enggan untuk percaya bahwa mereka hanya kebetulan menjadi orang yang memiliki kelebihan. Mereka dengan mudah mendefinisikan diri mereka sendiri sebagai orang yang secara inheren layak atas apa yang mereka miliki; mereka percaya bahwa mereka adalah orang yang secara alamiah adalah orang yang elit; dan, pada kenyataannya, mereka

membayangkan bahwa harta benda dan keistimewaan yang mereka miliki adalah perpanjangan alamiah dari diri mereka yang elit. Dalam hal ini, gagasan bahwa kaum elit terdiri dari laki-laki dan perempuan yang memiliki karakter moral yang lebih baik adalah ideologi kaum elit sebagai lapisan penguasa yang memiliki hak istimewa, dan hal ini benar adanya, baik ideologi tersebut dibuat oleh kaum elit maupun yang dibuat-buat oleh orang lain.

Saat ini kita harus mengkualifikasikan gagasan elit sebagai terdiri dari jenis individu yang lebih tinggi, karena orang-orang yang dipilih dan dibentuk oleh posisi teratas memiliki banyak juru bicara dan penasihat serta hantu dan orang-orang yang memodifikasi konsep diri mereka dan menciptakan citra publik mereka, serta membentuk banyak keputusan mereka. Tentu saja ada variasi yang cukup besar di antara para elit dalam hal ini, tetapi sebagai aturan umum di Amerika saat ini, adalah naif untuk menafsirkan kelompok elit besar mana pun hanya dari segi personil yang tampak. Kaum elit Amerika sering kali terlihat lebih sebagai kumpulan orang daripada entitas korporat, yang sebagian besar diciptakan dan dibicarakan sebagai tipe standar 'kepribadian'. Bahkan selebriti yang tampaknya paling bebas pun biasanya merupakan semacam produksi sintetis yang dibuat setiap minggu oleh staf yang disiplin yang secara sistematis merenungkan efek dari lelucon yang mudah diiklankan dan diucapkan secara spontan oleh selebriti.)

Jadi dapat dikemukakan bahwa teori *elite deviance*, menjelaskan bagaimana individu-individu dari kelompok elit, termasuk profesional hukum, dapat menggunakan posisi mereka untuk melakukan pelanggaran hukum. Dalam kasus ini, advokat yang menipu korban menggunakan otoritas dan kepercayaan yang melekat pada profesinya untuk melakukan tindakan kriminal. Teori ini membantu menganalisis bagaimana pelanggaran hukum oleh kelompok elit memengaruhi kepercayaan masyarakat dan integritas sistem hukum secara keseluruhan.

2. Kasus Posisi

Tanggal 19 Desember 2024 lalu, di *website* Kompas.com, ada artikel berita yang menceritakan tentang kasus yaitu seorang wanita bernama Dwi Ayu Darnawati (19, Korban) yang dikatakan telah menjadi korban penganiayaan oleh anak bos toko roti di Jakarta Timur. Naasnya lagi, korban ternyata juga terkena modus penipuan oleh advokat yang diutus oleh bosnya, yang juga merupakan ibu dari George Sugama Halim (Pelaku).[7] Kasus ini sempat viral usai video rekaman penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tersebar di media sosial. Peristiwa bermula ketika korban yang tengah bekerja diminta oleh pelaku untuk membawakan makanan yang dipesan pelaku secara online ke kamarnya. Namun, korban menolak permintaan pelaku karena ia merasa pelaku menyuruhnya dengan kalimat yang tidak sopan. Pelaku merasa kesal dan kemudian melemparkan pajangan berupa patung, kemudian melemparkan mesin EDC, lalu kemudian melempar kursi kepada korban.[16]

Saat pelaku mengamuk dan menganiaya korban, para pegawai yang lain hanya bisa diam dan memilih mendokumentasikan kejadian sebagai barang bukti. Dalam rekaman video yang viral, tampak jelas pelaku melemparkan kursi dan mesin EDC untuk pembayaran ke arah korban. Saat itu, pegawai lainnya hanya bisa menangis ketakutan. Sementara itu, orangtua dari pelaku menarik korban ke luar toko untuk menyelamatkannya. Orangtua pelaku juga sempat menyarankan korban untuk melaporkan kasus penganiayaan yang dialaminya ke pihak kepolisian. Korban sempat ditarik keluar ruangan oleh bosnya, dan mengatakan untuk melaporkan pelaku ke polisi, namun karena ponsel dan tas korban masih di dalam ruangan, maka korban kembali lagi ke dalam toko untuk mengambil. Namun saat kembali masuk ke toko, pelaku kembali melemparkan sejumlah benda ke tubuh korban sehingga korban melarikan diri ke bagian dapur. Pelaku terus melemparkan barang-barang di sekitarnya, termasuk loyang untuk membuat kue ke arah kepala korban. Lemparan loyang itu mengenai kepala korban hingga menyebabkan luka terbuka. Waktu itu korban belum sadar kalau kepala berdarah, hanya memegang kepala saja. Kalau luka yang sampai berdarah hanya di kepala, tapi kalau memar banyak, di tangan, kaki, paha, dan pinggang korban.[16]

Usai kejadian, korban sempat dibawa orang tua pelaku ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis. Korban sempat disarankan untuk mendapat penanganan medis dengan menjahit bagian yang terluka, tetapi ia menolak karena merasa takut dan syok akibat kejadian. Usai mendapat penanganan medis awal, korban didampingi sejumlah pegawai rekan kerjanya untuk melaporkan tindakan pelaku ke Polsek Cakung. Namun, oleh petugas Polsek Cakung, diarahkan membuat laporan penganiayaan dialami ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Metro Jakarta Timur. Laporan tersebut telah diterima di Polres Jakarta Timur. Setelah laporan korban diantar untuk visum di RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang diserahkan oleh korban kepada pihak kepolisian ialah baju korban yang ada ceceran darah. Laporan Korban diterima dengan sangkaan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Berdasarkan pemberitaan terakhir, kasus korban menurut Ka. Sie. Humas Polres Metro Jakarta Timur, Lina Yuliana, sudah masuk tahap penyidikan. Polisi telah melakukan gelar perkara dan ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut. Sementara itu, empat orang saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Empat orang saksi itu adalah pelaku, orang tua pelaku, korban, dan teman korban. Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahean, pihak kepolisian sudah memeriksa empat saksi termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, saat dikonfirmasi oleh pihak Kompas pada hari Minggu.[16]

Sudah pernah dilempari barang oleh pelaku, korban mengaku bahwa sebelumnya ia juga pernah dilempari barang oleh pelaku sebelum kejadian terakhir yang viral di media sosial. Saat itu, pelaku meminta korban mengirim foto roti yang sudah tidak layak dijual pada 2024. Kata korban, dirinya menerangkan bahwa korban juga pernah dilempar tempat solasi kena kaki korban dan meja, tapi saat dilemparkan meja, korban tidak terkena dan dilindungi oleh teman korban juga

pada saat itu, kata korban saat dihubungi pihak Kompas.com pada hari Minggu silam. Tindakan yang dilakukan pelaku pada saat itu tidak membuat korban mengalami luka serius, hanya memar di kaki. Setelah itu, pelaku mencaci maki korban dan pegawai lainnya. Oleh pelaku, korban disebut orang yang miskin sehingga proses hukum tidak akan membantunya, sambil menyatakan bahwa korban, 'miskin, babu', dan pelaku juga bilang, bahwa orang miskin seperti korban tidak akan bisa melaporkan pelaku ke polisi, karena pelaku mengaku kebal hukum, tambah pelaku. Korban yang mengalami luka memar kemudian membuat perjanjian dengan adik pelaku. Korban dan pegawai lain yang sebelumnya kerap kali dimintai mengantar makanan ke kamar pelaku pada akhirnya tidak perlu lagi melakukan hal tersebut. Namun, korban diminta tidak pergi dari pekerjaannya sebagai penjaga toko roti oleh orang tua pelaku sebagai bos korban, dan korban pun menyetujuinya. Akan tetapi, pelaku melanggar perjanjian tersebut pada Kamis (17/10/2024). [16]

Usai mendapatkan penganiayaan dari pelaku, korban telah memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun, korban mengaku sampai saat ini ia tak kunjung mendapatkan gaji terakhirnya. "Gaji saya juga belum keluar. Gaji bulan Oktober belum dibayar," kata korban. Korban mengaku tidak mengetahui alasan gajinya belum dibayar oleh pihak toko tempatnya bekerja dulu. Korban mengatakan, dirinya sempat diminta datang ke toko oleh bosnya untuk mengambil gaji yang menjadi haknya. Akan tetapi, korban enggan datang karena takut terhadap pelaku. "Gaji saya enggak dikasih, disuruh transfer enggak mau. Malah saya disuruh datang ke toko. Saya enggak mau datang karena takut ada anaknya (pelaku) di toko," kata korban. Korban mengatakan, bukan hanya dia yang belum mendapatkan gajinya pasca mengundurkan diri dari toko tersebut. Dia mengatakan, ada tiga orang lainnya yang juga belum mendapatkan haknya dari toko tersebut. [16]

Seiring berjalannya kasus tersebut, korban mengungkapkan bahwa ia sempat didatangi oleh seorang advokat yang mengaku sebagai utusan dari Polda, tak lama usai ia melaporkan penganiayaan oleh anak bosnya. Dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi III DPR, diceritakan oleh korban bahwa ia sempat dikirimkan advokat dari pihak pelaku, namun awalnya, korban tidak tahu kalau advokat tersebut dari pihak pelaku. Advokat tersebut mengaku bahwa dia dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) utusan dari Polda. Setelah pertemuan tersebut, Dwi beserta orangtuanya dan advokat itu mendatangi Polres Metro Jakarta Timur untuk membuat laporan. Namun, saat dimintai keterangan, advokat tersebut mengaku bahwa ia sebenarnya diutus oleh bosnya, yang juga merupakan ibu dari pelaku, George Sugama Halim. "Awalnya enggak tahu, terus pertemuan di Polres ngasih BAP. Terus di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya," kata korban. Setelah mengetahui hal tersebut, korban dan keluarganya memutuskan untuk mencari advokat lain. "Akhirnya mama saya ganti advokat di situ, advokat yang keduanya enggak bisa memberikan kepastian," jelas korban. [7]

Yang menjadi fokus pada artikel ini ialah bahwa korban juga menyampaikan bahwa advokat yang baru tersebut berkali-kali meminta uang dengan alasan untuk keperluan operasional penanganan kasusnya. “Dia selalu jawab, sedang diproses. Setiap ada info, dia selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor,” ungkap Dwi. Baca juga: Pegawai Toko Roti yang Dianiaya Anak Bosnya Sempat Ditipu Advokat Setelah motor dijual, Dwi mengaku tidak dapat menghubungi advokat tersebut lagi. “Habis jual motor itu, saya tanya-tanya, itu sudah enggak ada, enggak bisa dihubungi lagi,” ujarnya.[7]

3. Perbuatan Advokat Pada Kasus Tersebut Dalam Teori *Elite Deviance*

Telah ditegaskan bahwa teori elite deviance menjelaskan bagaimana individu-individu dari kelompok elit, termasuk profesional hukum, dapat menggunakan posisi mereka untuk melakukan pelanggaran hukum. Dalam kasus ini, advokat yang menipu korban menggunakan otoritas dan kepercayaan yang melekat pada profesinya untuk melakukan tindakan kriminal. Cara lain untuk berpikir tentang *Elite deviance* adalah dengan tipe bahaya yang ditimbulkan, diantaranya:[14]

- a. Cedera Fisik- kematian dan penyakit.
- b. Cedera finansial- penipuan dan perampasan terkait dana konsumen dan investor.
- c. Cedera Moral- teladan negatif yang mendorong penyimpangan, ketidakpercayaan, sinisme, dan keterasingan antara kaum bukan elit.
- d. Tindakan Dominasi Ekonomi
- e. Tindak Pidana oleh Pemerintah dan Kendali Pemerintah
- f. Penolakan atas Hak Asasi Manusia

Dalam kasus tersebut, telah diterangkan bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan ialah advokat yang dikirimkan oleh pihak pelaku, tepatnya oleh orangtua (ibu) dari pelaku. Telah disebutkan bahwa profesi advokat adalah *officium nobile* yaitu profesi profesional hukum yang sangat terhormat sehingga profesi ini harus dijaga dan tidak disalahgunakan, serta profesi advokat adalah profesi yang berharga di depan masyarakat pencari keadilan. Berarti dapat dikatakan, bahwa profesi tersebut adalah profesi kaum *elite*. Perbuatan advokat tersebut yang melakukan tindak pidana penipuan (dan penggelapan uang korban), juga terang dan jelas merupakan *deviance*, karena setiap kejahatan merupakan penyimpangan. Berdasarkan analisa kasus, perbuatan advokat yang melakukan penipuan tersebut sudah memenuhi beberapa tipe bahaya yang ditimbulkan karena adanya *elite deviance*, diantaranya:

- a. Cedera finansial: penipuan dan perampasan terkait dana korban, dari meminta uang hingga mengambil uang penjualan motor.
- b. Cedera Moral: teladan negatif yang mendorong penyimpangan, ketidakpercayaan, sinisme, dan keterasingan antara kaum bukan elit.

Dimana perbuatan penipuan oleh advokat tersebut jelas menjadi teladan negatif yang menimbulkan ketidakpercayaan, sinisme, dan keterasingan antara advokat tersebut kaum bukan elit (karena berdasarkan analisa penulis, korban memang masyarakat non-elit).

- c. Tindakan Dominasi Ekonomi, karena advokat tersebut merupakan kiriman dari pihak pelaku, yang jelas merupakan kaum elit, dapat dianalisa bahwa advokat tersebut dikategorikan memiliki Tingkat ekonomi yang lebih tinggi, dan jelas bahwa karena kekuasaan dan status yang dimilikinya, mendominasi pihak korban dan keluarga korban secara ekonomi, dengan dalih memproses kasus, menipu korban dengan meminta-minta uang kepada pihak korban.

Berdasarkan penjelasan dan analisa tersebut, mengacu pada teori *elite deviance*, tindakan advokat dalam kasus ini mencerminkan penyalahgunaan posisi elit untuk keuntungan pribadi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh kelompok elit memiliki dampak sosial yang lebih luas, termasuk penurunan kepercayaan terhadap institusi hukum. Advokat yang menggunakan keahlian hukum untuk menipu korban bukan hanya merugikan individu yang terdampak langsung, tetapi juga melemahkan integritas sistem hukum. Dalam konteks ini, regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap profesi elit seperti advokat menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Maka dapat dikatakan bahwa perbuatan advokat pada kasus tersebut dalam teori *elite deviance*.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Elite Deviance dalam kasus tersebut

Salah satu tujuan dari hukum pidana adalah sebagai pranata sosial yang mencakupi beberapa hal yaitu sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap 'hati nurani bersama', sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu, dan selalu berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.[17]

Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana. Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut:[18]

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam Undang-Undang, antara lain KUHP. *Strafbaarfeit* atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni:[19]

- a. *Straf* sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
- b. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh.
- c. *Feit* adalah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran

Istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana *strafbaarfeit*. Barda Nabawi Arief mendefinisikan bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”. [20] Sedangkan Wiryono Projodikoro menyatakan tindak pidana berarti “suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan hukum pidana dan berlakunya ini dapat dikenakan subjek pidana.” [21]

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Didalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam bab XXV dan terbentang antara Pasal 378 s/d Pasal 395, sehingga didalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya. [1] Dalam Kasus tersebut, tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh advokat tersebut dapat dikenakan pasal berlapis, karena selain tindak pidana, perbuatan advokat tersebut juga telah merugikan korban secara finansial.

Adapun langkah perlindungan hukum yang bisa dilakukan oleh korban dan keluarganya diantaranya ialah:

1. Korban dan pihak keluarga korban dapat melaporkan kembali kasus penipuan tersebut kepada kepolisian. Di Indonesia, penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
2. Mengingat kondisi korban yang rentan, sangat penting untuk memiliki penasihat hukum atau pendamping diluar pihak pelaku, yang dapat membantu proses hukum dan memastikan perlindungan khusus sesuai dengan Undang-Undang Advokat. Selain itu, pendampingan psikologis juga penting untuk membantu korban dan pihak keluarga korban menghadapi dampak emosional yang mungkin timbul dari kasus fitnah tersebut.

3. Selain laporan pidana, korban juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil akibat dari penipuan tersebut. Dasar hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut kompensasi dari pelaku.
4. Sesungguhnya secara hukum, advokat tunduk pada ketentuan dalam UU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”). Ketentuan tersebut harus dipatuhi, dan korban dapat melaporkan advokat yang telah melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat tersebut kepada KEAI, sehingga dapat dikenai tindakan (Pasal 6 UU Advokat), yang dapat berupa:[22]
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan;
 - d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Penindakan tersebut di atas dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi advokat. (Pasal 8 Ayat (1) UU Advokat).

D. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan analisa tersebut, mengacu pada teori *elite deviance*, tindakan advokat dalam kasus ini mencerminkan penyalahgunaan posisi elit untuk keuntungan pribadi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh kelompok elit memiliki dampak sosial yang lebih luas, termasuk penurunan kepercayaan terhadap institusi hukum. Advokat yang menggunakan keahlian hukum untuk menipu korban bukan hanya merugikan individu yang terdampak langsung, tetapi juga melemahkan integritas sistem hukum. Dalam konteks ini, regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap profesi elit seperti advokat menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Maka dapat dikatakan bahwa perbuatan advokat pada kasus tersebut dalam teori *elite deviance*.

Langkah perlindungan hukum yang bisa dilakukan oleh korban dan keluarganya diantaranya ialah Korban dan pihak keluarga korban dapat melaporkan kembali kasus penipuan tersebut kepada kepolisian; Mengingat kondisi korban yang rentan, sangat penting untuk memiliki penasihat hukum atau pendamping diluar pihak pelaku, yang dapat membantu proses hukum dan memastikan perlindungan khusus sesuai dengan Undang-Undang Advokat; mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil akibat dari penipuan tersebut; serta Mengajukan pengaduan kepada KEAI.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Prasetyawati, I. Satria, dan Y. Oktavia, "Implementasi Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur: Studi Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk," vol. 8, no. 2, hlm. 415–425, 2022, doi: 10.59999/v8i2.1675.
- [2] J. Takanja, "MEREFLEKSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE."
- [3] Lamintang. P.A.F dan C. D. Samosir, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito, 1981.
- [4] K. A. P. Napitupulu, . "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan No. 49/Pid.B/2014/PN.Mdn)," Medan, 2016.
- [5] Pusiknas Bareskrim Polri, "Polri Tindak Lebih 3.000 Kasus Penipuan dan Penggelapan Setiap bulan," https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polri_tindak_lebih_3.000_kasus_penipuan_dan_penggelapan_setiap_bulan.
- [6] A. Zai, F. Darwin Jaya Buulolo, dan M. Taufiqurrahman, "PERLINDUNGAN TERHADAP KLIEN ATAS JASA ADVOKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT," hlm. 278–288, [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum>
- [7] K. Safitri dan Ihsanuddin, "Advokat yang Tipu Pegawai Toko Roti Korban Penganiayaan Harus Dihukum Berat," <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/13310701/advokat-yang-tipu-pegawai-toko-roti-korban-penganiayaan-harus-dihukum?page=all>.
- [8] D. Doctor Farah, "CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY Elite Deviance and the Rising Rate of Conflicts Among Politicians in South-South Nigeria," 2022.
- [9] S. Bennett, "Deviance normalised? An analysis of British cover-ups informed by actor-network theory," *International Journal of Environmental Studies*, 2025, doi: 10.1080/00207233.2025.2563486.
- [10] D. Shiffer-Sebba dan Y. Harpaz, "Antisocial Capital: Community Cohesion and Tax Avoidance among American Elites," *Socius*, vol. 10, Jan 2024, doi: 10.1177/23780231241250188.
- [11] K. Sigvartsen dan A. Tjønndal, "Sacrifice for success: How coaches, athletes and managers normalise commitment and conformity in Scandinavian elite football," *Int Rev Sociol Sport*, 2025, doi: 10.1177/10126902251345348.
- [12] J. J. Foreman, B. P. Soebbing, dan C. S. Seifried, "Executive Deviance as a Sociopolitical Force in Dismissals," *Deviant Behav*, vol. 42, no. 2, hlm. 193–209, 2021, doi: 10.1080/01639625.2019.1659261.

- [13] S. Soekanto dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001.
- [14] A. E. Tirtakusuma, “Elite Deviance, Penyimpangan Kaum Elit, Latar Belakang Teoritis,” 2025.
- [15] C. Wright. Mills dan Alan. Wolfe, *The Power Elite*. Oxford University Press, Inc, 2000.
- [16] A. H. Maulana, “Lara Pegawai Toko Roti di Cakung, Dianiaya Anak Bos hingga Alami Kepala Bocor dan Belum Terima Gaji,” <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/12/16/05360011/lara-pegawai-toko-roti-di-cakung-dianiaya-anak-bos-hingga-alami-kepala>.
- [17] R. S. Mukantardjo, “Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia,” 27 Agustus 2010.
- [18] M. Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi,” 1993, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta*.
- [19] R. W. Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- [20] B. N. Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2002.
- [21] R. W. Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco, 2002.
- [22] Indonesia, *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. Indonesia, 2003.

BIODATA PENULIS

Penulis bernama Septiana Dian Asmara, yang lahir di Gunungkidul, 01 September 1998, telah menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Pancasila dan sedang menempuh pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Pancasila.